

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN


A. Sistem Akad Usaha Tolil Drink

Tolil Drink merupakan salah satu bisnis di kota Barabai yang keberadaannya tidak diragukan oleh masyarakat setempat. Tolil Drink juga merupakan *Franchise* dibidang minuman berbahan dasar bubuk dengan varian rasa serta ditambahkan susu kental, biasanya disajikan baik dingin maupun panas. Berawal dari keinginan bermaksud untuk mencoba mengimplementasikan peran dan fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan baik dalam bidang sosial, pemerintahan dan ekonomi Pertama kali didirikan dan beroperasi pada tanggal 16 Agustus tahun 2020 oleh Muhammad Rizky Fadillah.

Awal tahun 2023 outlet Tolil Drink mengalami peningkatan yang semula 37 outlet menjadi 43 outlet yang tersebar di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Konsep bisnis yang Tolil Drink tawarkan adalah konsep kemitraan, dimana konsep kemitraan ini memberikan semua keuntungan dari hasil jualan outlet menjadi hak *franchisee* sepenuhnya.

Pola kemitraan bisnis *franchise* banyak diminati oleh masyarakat luas karena selain harga kemitraan yang ditawarkan sangat terjangkau dan memiliki brand yang sudah terkenal di masyarakat sehingga tidak perlu bersusah payah membangun bisnis mulai dari awal.

Alur proses dalam menjadi mitra kerja Tolil Drink dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:



1. Sebelum melakukan perjanjian waralaba pihak Tolil Drink akan menjelaskan dan menawarkan pilihan paket usaha kepada calon mitra, dimana paket tersebut berisi jumlah modal yang harus dibayar sebelum membuka outlet, penawaran yang diberikan oleh pewaralaba kepada calon mitra tersebut terdapat data-data yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan, antara lain:
 - a. Biaya yang dibutuhkan sebelum membuka outlet termasuk didalamnya syarat lokasi
 - b. Peruntukan dari *franchise fee* dimana *franchisee fee* tersebut termasuk pengadaan alat
2. Langkah selanjutnya adalah meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat berjualan. Syarat dari lokasi waralabah anatar lain:

- a. Jarak antara waralaba yang satu dengan yang lain minimal 3 kilometer
 - b. *Franchisee* harus atau sudah memilih lokasi untuk berjualan yang dirasa strategis, pihak Tolil tidak ikut campur dalam penentuan lokasi berjualan
3. Setelah melakukan penawaran dan calon mitra setuju dengan penawaran yang diberikan, langkah selanjutnya penyampaian perjanjian antara kedua belah pihak, dalam perjanjian tersebut juga terdapat hak dan kewajiban yang harus disepakati bersama yaitu:
- a. *Franchisee* wajib membeli langsung bahan baku seperti bubuk perasa, cream, cream chisee, gula merah, dan gelas, hal ini diharuskan dengan tujuan agar cita rasa tetap sesuai dengan standar dari *franchisor*
 - b. *Franchisee* wajib menjaga nama baik merek *franchisor*
 - c. *Franchisee* wajib mengikuti standarisasi dan spesifikasi yang telah ditetapkan pihak *franchisor*
 - d. *Franchisee* tidak boleh menambah atau merubah menu Tolil Drink
 - e. *Franchisor* wajib memberikan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan

Hak-hak yang didapatkan oleh *franchisee* antara lain:

1. Mendapatkan hak lisensi selama seumur hidup.
2. Tidak ada biaya perpanjangan kontrak atau lisensi.
3. Bisa pindah tempat atau lokasi tanpa dikenai biaya apapun.
4. Bebas *royalty fee* dan *profit sharing* untuk selamanya, karena 100% keuntungan diberikan kepada mitra.

5. Mendapatkan fasilitas bahan baku dan peralatan.
4. Langkah selanjutnya adalah pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.3.000.000 – Rp. 5.000.000 sesuai dengan paket yang dipilih guna untuk pembuatan outlet yang lama pembuatannya berkisar 15-30 hari.
5. Kemudian pengantaran seluruh perlengkapan ke lokasi yang ditentukan oleh *franchisee*, sekaligus pelunasan pembayaran dan penandatanganan kontrak.
6. Langkah terakhir sebelum usaha dijalankan, pihak *franchisor* mengadakan *training* agar usaha berjalan sesuai dengan standar operasi manajemen.

Adapun besaran *franchisee fee* Tolil Drink ada dua pilihan paket A dan B. *Franchise fee* sepenuhnya dibayarkan kepada *franchisor* sebagai kompensasi atas hak kekayaan Intelektual yakni merek Tolil Drink yang dimanfaatkan untuk menjalankan usahanya selama perjanjian kerjasama sebagai mitra kerjanya.

Paket A dengan jumlah uang Rp.16.000.000 didalamnya sudah termasuk pemberian gerai berupa *outlet/booth* untuk berjualan, spanduk, lampu, dispenser, *mixer* besar dan kecil, galon, sendok, pisau, toples, tuangan es, kocokan, gelas stainless, timbangan, box es, takaran, botol, menu, celemek. Paket B dengan jumlah uang Rp.10.000.000 dapat perlengkapan *franchise* siap untuk berjualan (minus gerobak dan 3 lampu), para mitra cukup mencari lokasi dan karyawan.⁷⁵

⁷⁵ Muhammad Ainul Huda, Admin Tolil Drink, wawancara pribadi, Barabai 23 Desember 2022.

Dalam bisnis Tolil Drink terdapat aturan-aturan yang jelas sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu dan tidak mendapatkan keadilan. Aturan tersebut juga menjamin adanya interaksi antara kedua belah pihak sehingga mendapatkan keuntungan yang optimal. Pihak *franchisor* menegaskan kepada mitranya bahwa untuk produksi, mereka diharuskan membeli bahan-bahan penunjang kepada *franchisor*, dan menjaga kualitas cita rasa.

Berdasarkan sistem permodalan yang dijelaskan dalam waralaba dan format perjanjiannya, dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan akad *syirkah*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal modal, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh para pihak yang bergabung dalam serikat (kesepakatan bersama). Dilihat dari tujuan akad termasuk kedalam *Al-Isytirâk* artinya, akad untuk tujuan bergabung bersama untuk pekerjaan atau keuntungan. Dari sistem kerjasama Tolil Drink dapat dilihat bahwa rukun dan syarat *syirkah* sudah terpenuhi yaitu adanya para pihak yang bermitra yang *baligh* dan berakal serta cakap hukum, adanya objek yang di akadkan dan ijab qabul.

B. Analisis Sistem Akad Usaha Tolil Drink Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Unsur penting dalam kajian ekonomi Islam adalah pembahasan akad. Akad tersebut benar-benar mendefinisikan bagaimana hubungan antara pelaku ekonomi dan pengguna dalam hubungan transaksi. Kata akad berasal dari bahasa

arab *al-aqad*, yang secara etimologis berarti perikatan, perjanjian, permufakatan. Pengertian akad menurut Al-Kamal Ibnu al-Humami dalam pengertian khusus, yaitu: “Perjanjian yang dibuat dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang mempengaruhi objek”.

Berdasarkan rumusan ini, aspek penting untuk terlaksanakannya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab qabul adalah perbuatan atau pernyataan yang menunjukkan kerelaan dengan terjadinya suatu perjanjian/akad antara dua pihak atau lebih untuk menghindari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syariat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan sengaja berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad.⁷⁶

Adapun dasar hukum akad sebagaimana firman Allah didalam Q.S Al-Maidah/5:1 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُهُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.⁷⁷

Secara *eksplisit* ayat ini memerintahkan untuk memenuhi akad-akad (*al-uqud*).

Dasar kedua adalah Q.S An-Nisa/4:29

⁷⁶Muhammad Harfin zuhdi, “Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi syariah Iqtishaduna, Vol viii, No 2, Juni 2017. Hlm.80.

⁷⁷ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Hlm. 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁸

Ayat ini menegaskan bahwa diperlukan kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi, atau yang disebut dengan *'an taradhin minkum*, meskipun kerelaan itu tersembunyi di dalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya terlihat. Ijab qabul, atau apa pun yang dikenal dalam praktik penyerahan, adalah bentuk-bentuk yang digunakan oleh hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁷⁹

Dalam akad terdapat rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang melengkapi suatu rukun.

Menurut jumhur ulama rukun akad terdiri dari:

1. *'Aqid* (pihak yang bertransaksi).
2. *Ma'qud Alaih* (objek akad).
3. *Maudhu Al-'Aqid* (tujuan akad).
4. *Sighat Al-'Aqid* (ijab qabul/ pernyataan untuk mengikatkan diri).

Ada dua jenis syarat akad yaitu: syarat umum dan khusus.

1. Syarat umum yang harus dipenuhi.
 - a. Dua orang yang berakad cakap bertindak .

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Hlm. 83

⁷⁹ Muhammad Harfin zuhdi, "Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi syariah Iqtishaduna*, Vol viii, No 2, Juni 2017. Hlm. 82.

- b. Yang menjadi objek akad dapat menerima hukumnya..
 - c. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang berwenang.
 - d. Akad itu tidak dilarang oleh syara'.
 - e. Akad dapat memberikan manfaat.
 - f. Ijab itu berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadi qabul.
 - g. Ijab dan qabul harus bersambung.
2. Syarat khusus disebut juga syarat idhafi (tambahan) yang harus dipenuhi selain syarat umum yaitu saksi.

Dalam Islam, sistem waralaba dikenal dengan *syirkah*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut bahasa, *syirkah* berarti *al-ikhtilath*, yang berarti mencampur atau percampuran. Intinya, seseorang mencampurkan kekayaannya dengan kekayaan orang lain sehingga tidak bisa dibedakan. *Syirkah* juga berasal dari kata *isytirak* yang berarti persekutuan karena *syirkah* adalah persekutuan dalam hak untuk menjalankan modal.

Dilihat dari praktiknya, *syirkah* diperbolehkan karena sesuai dengan landasannya, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, KHES dan Fatwa DSN-MUI.

Ulama fiqh sepakat tentang kebolehan akad *syirkah*, hal ini berdasarkan firman Allah Q.S Shad/38:24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.⁸⁰

Dalam melaksanakan suatu perjanjian Islam maka harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam.⁸¹ Menurut Jumhur Ulama rukun *syirkah* ada tiga macam:

1. Orang yang mengadakan akad adalah kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
2. Objek yang diakadkan, objek yang di akadkan dalam *syirkah* ini adalah dana (modal).
3. *Sight* (ijab dan qabul) pernyataan yang terbit dari pihak manapun yang bertindak baik lisan maupun perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk memenuhi *syirkah*.⁸²

Ungkapan *syirkah* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis:

^{80 80} Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Hlm. 454.

⁸¹ Siti Tuma'ninah, *Implementasi Konsep Syirkah Inaan Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Hlm. 14.

⁸² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Hlm. 98.

1. Syarat-syarat orang (para pihak) untuk mengadakan perjanjian persekutuan atau serikat haruslah orang yang berakal sehat, dewasa, dan atas kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).
2. Syarat-syarat modal dalam persekutuan adalah sebagai berikut:
 - a. Modal yang dapat dihargai (biasanya selalu berupa uang).
 - b. Modal yang dikumpulkan oleh masing-masing persero menjadi milik perseroan.⁸³

Dari sistem Kerjasama Tolil Drink dapat dilihat bahwa rukun dan syarat akad *syirkah* sudah terpenuhi dari adanya para pihak yang bermitra yang cakap hukum, adanya objek yang di akadkan berupa:

1. Modal yang berbentuk aset/merek dan uang tunai.
2. Kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan yaitu para mitra menjual produk sedangkan pihak Tolil Drink membantu dalam pemasaran dan promosi.
3. Keuntungan, yang sudah ditungakan jelas dalam perjanjian yaitu keuntungan seluruhnya diberikan kepada mitra dan pihak Tolil Drink dapat kuntungan dari penjualan bahan baku.
4. Persengketaan, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau wanprestasi maka penyelesaiannya dilakukan dengan kekeluargaan hingga tercapai kesepakatan.

Kemudian rukun dan syarat *syirkah* yang terakhir yaitu ijab qabul.

⁸³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*. Hlm. 192.

Syirkah terbagi menjadi dua *Syirkah al-Amlak* dan *Syirkah al-Uqud*.

Syirkah al-Amlak terbagi menjadi dua jenis:

1. *Ijbariyah*: *Syirkah* ini terjadi tanpa kehendak kedua belah pihak..
2. *Ikhtiyariyah*: *syirkah* ini terjadi akibat dari tindakan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.

Syirkah al-uqud juga dibedakan menjadi tiga macam:

1. *Syirkah 'inan* adalah kongsi harta kekayaan dua orang yang memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini tingkat modal, otoritas, dan keuntungan tidak sama.⁸⁴ Dengan demikian, masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut. Kontribusi modal dan tenaga kerja masing-masing pihak dapat berbeda dengan kesepakatan bersama.⁸⁵ Dalam *syirkah 'inan*, para pihak dapat mensyaratkan agar pekerjaan dilakukan bersama-sama atau dengan salah satu pihak saja, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
2. *Syirkah Mufâwwadhah* adalah kemitraan dimana modal dan bentuk kerjasama semua pihak harus sama, baik secara kuantitas maupun kualitas. harus sama.
3. *Syirkah 'Abdan/al-A'mal* adalah persekutuan dua orang atau lebih

⁸⁴ Radityo Mahdi, *Konsep Franchise Fee Pada Waralaba Menurut Hukum Islam (Studi di Sabana Fried Chicken Gunung Sugih)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), Hlm. 24.

⁸⁵ Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol 21, No. 3, September 2013. Hlm. 5.

untuk melakukan pekerjaan, yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan yang dibuat pada waktu akad.

4. *Syirkah Wujûh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari satu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai.

Akad yang digunakan dalam praktik kerjasama Tolil Drink adalah *syirkah 'inan*, karena modal usaha yang disyirkahkan nominalnya tidak sama (modal usaha yang di *syirkahkan* oleh mitra berupa uang/ pembayaran *franchise fee* di awal dan modal usaha yang disyirkahkan oleh pihak Tolil Drink adalah berupa lisensi merek dagang mereka), tanggung jawab kerja dan keuntungannya pun berbeda karena sesuai dengan kesepakatan bersama diawal oleh kedua belah pihak. Menurut pengertiannya, yang menyatakan bahwa *syirkah 'inan* adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak melakukan investasi secara bersama-sama dalam modal pengelolaan, dimana penyertaan modal kedua belah pihak tidak harus sama, bagi hasil didasarkan pada modal berbagi atau dengan persetujuan.

Menurut Imam Syafi'i ada empat rukun dalam *Syirkah 'inan*:

1. *Sighat* (ijab qabul).
2. Pihak yang melaksanakan akad.
3. Kekayaan.
4. Pekerjaan.

Selain itu, Ibnu Rusyd secara khusus menyebutkan beberapa rukun *syirkah`inan*, yaitu:

1. Harta yang menjadi objek.
2. Bagaimana membagi keuntungan antara keduanya.
3. Mengetahui kadar pekerjaan.

Dalam praktiknya pun sudah memenuhi rukun dan syarat dalam *syirkah`inan* yaitu adanya ijab qabul, pihak yang berakad (pihak Tolil dan mitranya), kekayaan/modal (modal dari pihak Tolil Drink berupa merek dan pihak mitra berupa uang *franchise fee*), mengetahui kadar pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing pihak (tanggung *franchisor* salah satunya adalah memberikan support yang besar dan terus-menerus kepada *franchisee* setelah pembukaan *franchise* khususnya dalam hal pemasaran dan promosi, pekerjaan dan tanggung jawab *franchisee* adalah menjual dan menjaga nama baik merek yang dipakai) dan cara pembagian keuntungan yang sudah dijelaskan di awal perjanjian bahwasanya keuntungan seluruhnya diberikan untuk mitra dan keuntungan para pihak Tolil Drink dari penjualan bahan baku yang wajib dibeli para mitranya.

Bagi hasil *syirkah* ini tergantung dari besarnya modal yang ditanamkan. *Syirkah`inan* ini tidak mensyaratkan modal usaha yang diberikan masing-masing pihak harus sama, dan masing-masing pihak menanggung resiko berupa rugi atau rugi dengan jumlah yang sama.⁸⁶

⁸⁶ Ammar Haqqi, *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dagang Pemilik Modal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan (Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020). Hlm. 33

Pada dasarnya pembagian keuntungan dalam *syirkah 'inan* adalah proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan). Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan tergantung dari besarnya modal. Jadi keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Ulama Hanabilah membolehkan kelebihan keuntungan untuk satu orang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan tergantung dari besarnya modal. Sedangkan imam Abu Hanifah membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, secara umum Imam Hanafi menjelaskan bahwa pembagian keuntungan didasarkan atas persetujuan bersama pada saat pembuatan akad.

Dalam *Syirkah'inan*, pembagian keuntungan disesuaikan dengan jumlah modal yang ditanamkan, baik sama maupun berbeda. Dengan modal yang sama, keuntungan juga dibagi rata, terlepas dari apakah keduanya melakukan kegiatan usahanya atau salah satunya. Akan tetapi apabila modal yang dimiliki berbeda maka keuntungannya yang akan diperoleh juga berbeda.

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam bisnis ini adalah tidak ada pembagian *royalty fee*, *franchisee* tidak perlu membayar uang *royalty fee* kepada *franchisor* setiap bulannya karena keuntungan 100% di berikan kepada mitranya dari hasil penjualan yang didapat, sedangkan penghasilan yang didapat oleh *franchisor* selain dari *franchise fee*, Tolil drink juga mengambil keuntungan dari penjualan bahan baku kepada *franchisee*, adapun pembelian bahan baku langsung dari pusat dimaksudkan untuk menjaga kualitas dari bahan baku dan dimaksudkan

pula agar tidak terjadi perbedaan dalam hal rasa antara satu *outlet* dengan *outlet* yang lain sebagaimana yang di sepakati dalam perjanjian.

Ulama fiqh sepakat disyariatkan dan dibolehkan *syirkah inan*. *Syirkah* seperti ini telah dipraktekkan pada zaman Nabi SAW beliau mengadakan *syirkah* dengan as-Sa'ib ibnu Abi as-Sa'ib kemudian al-Bara' ibnu Azib dan Zaid ibnu al-Aqram bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan *syirkah* ini.